



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **H. SAHRUL MALIK PULUNGAN**
T.Tgl, Lahir : Huraba, 04 Agustus 1969
Alamat : Desa Huraba I, Kec, Siabu, Kab. Mandailing Natal.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Martua Gading Habonaran, SH. MH., dan Solahuddin, SH.I Advokat berkantor Martua Habonaran, SH., MH., Dan Rekan yang beralamat di Jalan KH Dewantara Kel Pasar Sibuhuan Kecamatan barumun kabupaten padang Lawas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai....

PENGGUGAT;

MELAWAN

1. Direktur Utama **BANK NEGARA INDONESIA (BNI) c/q KEPALA CABANG BANK NEGARA INDONESIA (BNI) CAB. PADANGSIDIMPUAN** Jl. Patrice Lumumba I No. 5 Padangsidimpuan, 22719 Sumut **TERGUGAT I;**
2. Kepala Kantor **Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan** jalan Kenanga No. 99 Kel. Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, **TERGUGAT II;**

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 Juli 2023 dibawah register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mdl;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Selasa, tanggal 8 Juli 2023 pada saat sidang agenda Sidang Pertama kelengkapan para pihak, sebelum sidang dilanjutkan Kuasa Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mdl secara lisan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, dimana Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dimana dalam perkara *a quo* pihak Tergugat belum mengajukan jawaban dan pada persidangan baru pada tahap agenda Sidang Pertama kelengkapan para pihak, Majelis Hakim telah mempertegas kepada pihak Tergugat terkait dengan permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* dimana pihak Tergugat, telah menanggapi secara lisan bahwa pihak Tergugat dengan tegas menyatakan tidak keberatan yang intinya setuju dengan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga cukup beralasan hukum dan patut permohonan pencabutan gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan surat pencabutan perkara gugatan nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mdl, sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara maka Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mdl yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mdl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 PENETAPAN Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp178.000,00., (saratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2023 oleh Ida Maryam Hasibuan, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, SH., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mdl tanggal 18 Juli 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irma Hablin Harahap, SH., sebagai Panitera Pengganti dihadapan Kuasa Penggugat serta Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, SH.MH.,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, SH.,

Perincian Biaya:

Pendaftaran: Rp 30.000,00

ATK: Rp 80.000,00

Panggilan: Rp 28.000,00

PNBP: Rp 20.000,00

Redaksi: Rp 10.000,00

Materai: Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 178.500,00.,

(saratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 PENETAPAN Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

